



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2018/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, alamat Jalan Kabupaten Sorong, sebagai
“Pemohon”;

Melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Kabupaten Sorong, sebagai
“Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor: 0021/Pdt.G/2018/PA Srog, tanggal 15 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 03 Juli 1997 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor/Pdt.G/2018/PA.Srog



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 152/039/V/1998 tanggal 22 Mei 1998 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah sewa di Remu Utara selama 1 tahun dan selanjutnya tinggal di asrama Polsek Teminabuan selama 3 tahun, kemudian pindah ke Aimas jalan mangga selama 2 tahun, pindah lagi di rumah sewa kelapa II Remu Utara selama 7 tahun, Kemudian pindah ke kendari 7 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon pindah ke Sorong di jalan Klamono KM. 20 Aimas dan Termohon pindah ke Ternate namun sering bolak balik sorong-Ternate sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. ANAK I , perempuan umur 20 tahun
 - b. ANAK II, perempuan umur 16 tahun
 - c. ANAK III, perempuan umur 11 tahun
 - d. ANAK IV, laki-laki umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon setiap bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu melontarkan kalau orang tua Pemohon mencampuri urusan rumah tangga padahal orang tua Pemohon tidak seperti apa yang dituduhkan oleh Termohon
 - b. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon mendengar dari teman Termohon bahwa Termohon berselingkuh dengan Pria lain, namun Pemohon belum percaya karena belum melihat langsung
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2016, disebabkan bahwa Pemohon pernah melihat Termohon membawa pria lain di rumah kost yang beralamat di KM.9, namun Termohon membantah dan mengakui bahwa hanya teman, namun Kemudian selang 2 minggu Termohon di Ternate, Pemohon

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



mendapat telepon dari adik ipar Pemohon dari ternate bahwa Termohon membawa laki-laki yang sama di dalam kamar pada waktu dini hari pukul 01.00 wit yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh pihak dinas dari Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon datang menghadap di persidangan setelah memasuki sidang yang ketiga, dan agenda sidang telah memasuki agenda pembuktian, oleh karenanya kewajiban untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa menempuh proses mediasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak hadir di persidangan pada saat dibacakannya permohonan Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan sebanyak dua kali pemanggilan, namun kemudian Termohon hadir dipersidangan pada persidangan yang ketiga setelah agenda sidang memasuki tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Nomor 152/039/V/1998; tanggal 22 Mei 1998, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama (Termohon), dibuat dan ditandatangani oleh Termohon diatas meterai, bertanggal 29 Desember 2016, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.2);
3. Dua buah print Foto, foto pertama menunjukkan seorang petugas polisi bersama dengan Termohon dan seorang laki-laki, foto kedua seorang laki-laki sedang berada dirumah Termohon, bukti tersebut tanpa tanggal, telah dinazegelen dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode (P.3);

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan serta mengakuinya;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Sorong, mengaku sebagai paman Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Sorong dan saat ini telah dikarunai empat orang anak;
- Bahwa semula Pemohon adalah Anggota Polisi yang bertugas di Sorong, lalu pindah ke Kendari, setelah beberapa tahun kemudian kembali lagi ke Sorong sampai sekarang;
- Bahwa saat Pemohon bertugas di kendari, Termohon tidak ikut serta dengan Pemohon, namun Termohon menetap di Ternate, begitu pula setelah Pemohon kembali ke Sorong;
- Bahwa saat kembali ke Sorong tahun 2015, Pemohon tinggal di rumah saksi selama sekira dua bulan sebelum kemudian kost di Aimas, dan selama itu pula Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari pihak keluarga jika Termohon pernah datang ke Sorong untuk mengantar anak-anak Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak bertemu dengan Termohon karena Termohon tidak berjunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi juga mendengar informasi dari keluarga jika Termohon bertempat tinggal di Sorong dengan anak-anaknya, namun tidak tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saat berada di Sorong, saksi mendengar informasi dari anak saksi yang melihat ada laki-laki lain yang bermalam di rumah Termohon;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari kakak Termohon yang berada di Ternate, menerangkan bahwa Termohon tertangkap basah oleh

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya sedang bersama dengan laki-laki lain dalam sebuah rumah sewa;

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada bulan Desember 2016, dan ditindak lanjuti dengan penyelesaian di kantor polisi setempat, Pemohon juga dihadirkan dan kemudian disepakati dengan sebuah surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon;
- Bahwa laki-laki lain yang tertangkap di Ternate adalah laki-laki yang sama saat terlihat menginap di rumah Termohon di Sorong;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak lama, bahkan menurut informasi dari pihak keluarga, tepatnya sejak Pemohon pindah tugas di Kendari, saat ini Pemohon tinggal di Aimas, sedangkan Termohon bertempat tinggal dimana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis keseharian kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mendapat informasi dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon yang mencoreitakan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak harmonis lagi;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Sorong, mengaku sebagai saudara sepupu/adik ipar Pemohon; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Sorong dan saat ini telah dikarunai empat orang anak;
- Bahwa saksi melihat langsung ada laki-laki lain yang berada di rumah Termohon saat saksi sedang berkunjung ke kediaman Termohon di Km 8 pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari tetangga Termohon dan anak kedua Termohon yang menerangkan bahwa laki-laki tersebut sudah menginap selama satu malam di rumah Termohon;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut bukan bagian dari keluarga Pemohon atau Termohon, dan saksi juga sempat mengambil foto pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa maksud saksi mengambil foto hanya untuk sekedar dokumentasi saja karena mengingat antara Pemohon dan Termohon sudah sejak lama tidak tinggal bersama, tepatnya sejak Pemohon tugas di Kendari, Termohon bertempat tinggal di Ternate dan tidak pernah bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon pindah ke Sorong, Pemohon juga datang sendiri dan tidak bersama dengan Termohon, bahkan saat Termohon datang ke Sorong bersama anak-anaknya, Termohon kost di km 8, sedangkan Pemohon tinggal di Aimas;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon masih dinas di Kendari sampai sekarang setelah Pemohon pindah ke Sorong;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari keluarga di Ternate yang menyatakan bahwa Termohon pernah tertangkap basah oleh keluarganya sedang bersama dengan laki-laki lain di rumah kost di Ternate;
- Bahwa kejadian tersebut kemudian diselesaikan di kantor Polisi, dan menurut keterangan dari keluarga, bahwa masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- bahwa laki-laki lain yang tertangkap saat bersama Termohon di Ternate adalah laki-laki yang sama yang saksi lihat di rumah kost Termohon saat di Sorong;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi, namun Pemohon masih sering datang mengunjungi anak-anaknya di rumah kost saat Termohon sedang tidak berada di rumah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya di persidangan;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



Bahwa, meskipun Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, namun Termohon menyatakan mengajukan alat bukti untuk melemahkan dalil dan bukti Pemohon, bukti tersebut adalah bukti surat berupa :

1. Print foto Pemohon dengan perempuan lain, tanpa tanggal, telah bermeterai tanpa cap pos, tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode (T.1)
2. Print foto Pemohon dengan perempuan lain, tanpa tanggal, telah bermeterai tanpa cap pos, tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode (T.2)
3. Printscreen percakapan anak Pemohon dengan perempuan lain, tanpa tanggal, telah bermeterai tanpa cap pos, tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode (T.3)

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa perempuan dalam foto tersebut adalah masa lalu Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, sedangkan percakapan sms anak Pemohon, Pemohon tidak mengetahui dan membantahnya;;

Bahwa, selain bukti surat, Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Distrik Sorong Kota, bertempat tinggal di Kota Sorong, mengaku sebagai keponakan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Termohon dan kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak lebih dari lima tahun yang lalu, tepatnya sejak Pemohon pindah tugas di Kendari, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi dari pihak keluarga di Ternate;
 - Bahwa pada tahun 2015, saksi sedang cuti dan berlibur di ternate, disana saksi mendapati Termohon tertangkap basah oleh keluarganya

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



sedang bersama laki-laki lain dalam sebuah rumah kost, laki laki tersebut adalah orang yang sama yang saksi lihat di Sorong;

- Bahwa laki-laki tersebut sempat dipukul oleh kakak Termohon dan kemudian Termohon hanya diingatkan saja agar tidak mengulangnya lagi, kemudian masalah dianggap sudah selesai;
- Bahwa kemudian saat saksi sudah kembali ke Sorong, saksi mendengar informasi dari keluarga di Ternate yang menceritakan bahwa Termohon tertangkap basah lagi untuk kedua kalinya sedang bersama laki-laki yang sama dengan sebelumnya;
- Bahwa kemudian masalah tersebut diselesaikan di kantor polisi setempat, Pemohon saat itu juga ikut serta menghadiri penyelesaiannya karena Pemohon dipanggil oleh pihak polres Ternate;
- Bahwa saksi mendengar masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, Termohon telah membuat sebuah surat pernyataan yang disaksikan oleh dua orang dari pihak keluarga;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon masih pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi karena Pemohon hanya mengunjungi anaknya di km 8 saat Termohon sedang tidak berada dirumah;

Bahwa Termohon juga menghadirkan anak kandung sebagai bagian dari keterangan dari orang dekat/keluarga dan bukan sebagai saksi untuk menerangkan keadaan rumah tangga yang sebenarnya dan mengklarifikasi tentang tuduhan Pemohon terhadap Termohon selama ini, anak tersebut bernama **ANAK II**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Mangga A1, Unit I, Rt.02/RW.01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari lima tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon tepatnya sejak Pemohon tugas di Kendari, Termohon tidak ikut serta dan memilih menetap di Ternate bersama anak-anak;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa perihal tuduhan adanya laki-laki lain yang diketahui sedang bersama Termohon dalam satu rumah, laki-laki tersebut hanyalah teman Termohon, pekerjaannya adalah opsi di Kapal Pelni, dan saat itu hanya sedang menumpang saja dan sempat menginap satu malam saat di Sorong, namun laki-laki tersebut tidur di ruang tamu, sedangkan Termohon tidur didalam kamar beserta anak-anak;
- Bahwa menginapnya laki-laki tersebut juga sudah atas sepengetahuan dan persetujuan dari anak-anak Termohon;
- Bahwa hal yang sama juga terjadi saat di Ternate, laki-laki teman Termohon hanyalah menumpang menginap saja saat sedang turun dari kapal di Ternate;
- Bahwa rumah yang ditempati di Ternate bukanlah rumah kost, namun rumah milik saudara Termohon, dan hal tersebut atas sepengetahuan pemilik rumah;
- Bahwa saat kejadian di Ternate, saya sedang berada di Sorong dan tidak tahu persis kejadiannya karena hanya mendapat cerita dari Termohon saja;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon pada kesimpulannya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon dan keberatan untuk bercerai, kemudian para pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Anggota Polri yaitu : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Polri") yang ingin mengajukan gugatan cerai harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Hal ini merujuk pada **Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri No. 9/2010")** yang berbunyi: *"Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang."*, maka dibebankan kewajiban kepada Pemohon untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari atasannya jika yang bersangkutan hendak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa demi memenuhi unsur pada ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Pemohon sebagai Anggota Polri pada satuan Kepolisian Resor Sorong (Polres Sorong), telah melampirkan Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/03/IX/2017/Sumda, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Sorong di Aimas pada tanggal 15 September 2017, menunjukkan bahwa Pemohon telah mendapatkan surat ijin dimaksud dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata proses mediasi

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



tidak dapat ditempuh karena Termohon ternyata hadir dalam persidangan ketika agenda sidang telah memasuki tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi sejak lebih dari lima tahun yang lalu disebabkan antara Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal, Termohon bertempat tinggal di Ternate dan tidak ikut bersama Pemohon saat Pemohon pindah tugas ke Kendari, begitu pula saat Pemohon telah kembali ke Sorong, ternyata Termohon menyusul ke Sorong namun tidak tinggal bersama Pemohon lagi. Saat berada di Sorong telah didapati ada laki-laki lain yang sedang menginap di rumah kost Termohon, begitupula saat berada di Ternate, Termohon telah tertangkap basah sedang bersama laki-laki lain disebuah rumah, hal tersebut berujung dengan urusan di Kepolisian resor Ternate dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatnya sebuah surat pernyataan oleh termohon, dan praktis sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan kecuali setelah sidang memasuki tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama (Termohon), dibuat dan ditandatangani oleh Termohon

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



diatas meterai, bertanggal 29 Desember 2016, bukti surat tersebut telah pula diakui kebenarannya oleh Termohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) berupa Dua buah print Foto, foto pertama menunjukkan seorang petugas polisi bersama dengan Termohon dan seorang laki-laki, foto kedua seorang laki-laki sedang berada di rumah Termohon, meskipun bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan, namun bukti tersebut telah diakui oleh Termohon tanpa ada bantahan sedikitpun, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 863/K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama yang bernama Syamsuddin telah menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama sejak Pemohon pindah tugas ke Kendari sekira lima tahun yang lalu, ketika Pemohon telah pindah kembali ke Sorong pada tahun 2015, ternyata Pemohon hanya datang sendirian saja tanpa Termohon, dan saat Termohon datang ke Sorong, ternyata pula antara Pemohon dan Termohon juga tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di Aimas, sedangkan Termohon tinggal di km. 9. Dan selama berada di

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



Sorong, pernah kedapatan laki-laki lain yang sedang menginap di rumah kost Termohon, begitu pula saat di Ternate, Termohon juga pernah tertangkap basah sedang bersama dengan laki-laki lain dalam sebuah rumah;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Kasman juga menerangkan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari lima tahun yang lalu, saat berada di Sorong, Pemohon dan Termohon juga pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Aimas sedangkan Termohon tinggal di rumah kost di km.9, saksi juga melihat secara langsung ada laki-laki lain yang pernah menginap di rumah Termohon, laki-laki yang sama juga pernah tertangkap basah sedang bersama Termohon saat berada di Ternate pada tahun 2016, hal tersebut mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti di persidangan, dan Majelis Hakim akan menilai alat bukti yang diajukan oleh Termohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T-1) berupa Print foto Pemohon dengan perempuan lain, bukti tersebut hanya ditempel meterai saja tanpa adanya cap pos sebagai nasegelen, bukti tersebut juga tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan, sehingga alat bukti tersebut dinilai tidak cukup memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T-2) berupa Print foto Pemohon dengan perempuan lain, bukti tersebut hanya ditempel meterai saja tanpa adanya cap pos sebagai nasegelen, bukti tersebut juga tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan, sehingga alat bukti tersebut dinilai tidak cukup memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T-3) berupa Printscreen percakapan anak Pemohon dengan perempuan lain, bukti tersebut hanya

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



ditempel meterai saja tanpa adanya cap pos sebagai nazegelen, bukti tersebut juga tidak dapat ditunjukkan aslinya didepan persidangan, sehingga alat bukti tersebut dinilai tidak cukup memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa semula Termohon menghadirkan dua orang yang akan dijadikan saksi, namun oleh karena saksi yang kedua adalah anak kandung Pemohon dan Termohon dan masih berumur 16 tahun, maka Majelis Hakim hanya mengambil keterangannya saja tanpa disumpah, sehingga Termohon dianggap hanya menghadirkan satu orang saksi saja;

Menimbang bahwa saksi Termohon yang bernama SAKSI I, menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang juga sudah tidak harmonis sejak lama, setelah Pemohon kembali tugas di Sorong pada tahun 2015, ternyata Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, saat berada di Ternate saksi melihat Termohon pernah tertangkap oleh keluarga Termohon sendiri sedang bersama dengan laki-laki lain dalam sebuah rumah, hal tersebut terjadi dua kali, dan kemudian sempat diselesaikan permasalahannya di Polres Ternate yang berakhir dengan dibuatnya sebuah surat pernyataan oleh Termohon, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga sampai sekarang;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon didalam persidangan menerangkan bahwa laki-laki lain yang dituduhkan bukanlah selingkuhan Termohon, laki-laki tersebut tidak lain hanyalah teman biasa saja yang bekerja sebagai opsi di Kapal, saat menginap dirumah Termohon, laki-laki tersebut tidur di ruang tamu, sedangkan termohon tidur didalam kamar bersama anak Termohon, dan menginapnya laki-laki tersebut juga atas ijin dari anak-anak Pemohon dan Termohon, namun anak Pemohon dan Termohon tidak mengetahui kejadian yang berlangsung di Ternate karena saat itu anak sedang berada di Sorong;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



Menimbang, bahwa oleh karena para saksi Pemohon dan Termohon tersebut bukanlah orang yang telarang sebagai saksi, memberi keterangan berdasarkan poengetahuannya di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg., maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak lebih dari lima tahun yang lalu disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tepatnya sejak Pemohon pindah tugas ke Kendari, sementara Termohon memilih untuk tinggal di Ternate bersama anak-anak;
- Bahwa kemudian Pemohon pindah ke Sorong pada tahun 2015, namun Pemohon hanya datang sendiri tanpa disertai oleh Termohon;
- Bahwa kemudian Termohon datang menyusul ke Sorong bersama anak-anak Pemohon dan Termohon, namun setibanya di Sorong Termohon tidak tingal bersama dengan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saat di Sorong, Pemohon bertempat tinggal di Aimas, sedangkan Termohon kost di Km. 9 bersama anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat kost di km. 9, pernah kedapatan seorang laki-laki lain yang sempat bermalam di rumah Termohon, sedangkan laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2016, Termohon pernah tertangkap basah sedang bersama laki-laki lain dalam sebuah rumah oleh keluarga Termohon, dan laki-laki tersebut tidak lain adalah orang yang pernah menginap di rumah Termohon di Sorong;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



- Bahwa atas kejadian tersebut, Termohon dilaporkan di Polres Ternate oleh pihak keluarga Termohon sendiri, dan kemudian telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatnya surat pernyataan oleh Termohon;
- Bahwa selama di Sorong, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, namun Pemohon masih datang untuk mengunjungi anak-anaknya hanya disaat Termohon sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik, dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai demi menghindari *mudharat* yang lebih besar lagi, hal tersebut telah sejalan pula dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang adanya konsekwensi pasca terjadinya perceraian, yaitu perihal kewajiban seorang suami untuk memberikan hak-hak seorang istri yang akan diceraikan, dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) pada saat pengucapan ikrar talak dan tidak bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebab kesalahan yang telah Termohon lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada saat pengucapan ikrar talak;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong yang terdiri dari **Drs. Muhlisi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.** dan **Hamdani, S.E.I.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Samaun Rumalean, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Drs. Muhlisi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hamdani, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Samaun Rumalean, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | | |
|----------------|---|----|--------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000 |

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp	600.000
4.	Redaksi	:	Rp	5.000
5.	Meterai	:	Rp	6.000
Jumlah		:	Rp	691.000

Terbilang : enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)